



PUTUSAN

Nomor: 0700/Pdt.G/2014/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

LAWAN

TERGUGAT, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 04 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0700/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulawa sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.30.02.47/
PW.01/XX/2014. 02 Desember 2014;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Randangan sampai saat berpisah;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 3 tahun. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- 4 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus disebabkan karena Tergugat minum minuman keras hingga mabuk, dan ketika pulang ke rumah dalam keadaan mabuk Tergugat membuat keributan dalam rumah, dan sampai-sampai memukul Penggugat (KDRT);
- 5 Bahwa Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat sebagaimana kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga, untuk kebutuhan hidup sehari-hari lebih banyak dibantu oleh orangtua Tergugat;
- 6 Bahwa ketika Penggugat hamil dan hendak melahirkan, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat. Setelah anak lahir dalam usia 8 bulan Tergugat marah terhadap Penggugat karena Tergugat memaksa Penggugat untuk tinggal dirumah orangtuanya di Pohuwato, sementara Penggugat belum siap untuk pindah ke rumah orangtua Tergugat, karena Penggugat lebih memilih untuk hidup mandiri membangun rumah tangga sendiri daripada selalu bergantung kepada orangtuanya;
- 7 Bahwa Tergugat tidak mau mengerti dan malah membawa pergi anak yang baru berusia 8 bulan ke Randangan Kemudian Penggugat menyusul Tergugat ke Randangan, Penggugat bermaksud menjemput anak yang masih bayi dan perlu menyusui, tetapi Tergugat melarang Penggugat membawa anak dan malah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat marah-marah dan membuang semua pakaian Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah orangtuanya;

- 8 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Bahwa terpaksa Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin, dan Tergugat tidak memberikan nafkah atau memberi sesuatu sebagai pengganti nafkah;
- 9 Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup bersuamikan Tergugat, Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
- 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 16 Desember 2014 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulawa Nomor : Tanggal 02 Desember 2014 dan telah dinazeqel (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Ponomon Tiga, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT, suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak saat ini anak tersebut ada bersama Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu saksi lihat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, waktu itu Tergugat datang dan langsung membawa pergi anaknya ke randangan hingga kini tak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kepedulian dari Tergugat lagi kepada keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menyusul Tergugat ke Randangan dan hendak menjemput anaknya namun kemudian diusir oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Ponomon tiga Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat, suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak saat ini anak tersebut ada bersama Tergugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu saksi lihat Tergugat dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, waktu itu Tergugat datang dan langsung membawa pergi anaknya ke randangan hingga kini tak pernah kembali lagi;
 - Bahwa sejak terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kepedulian dari Tergugat lagi kepada keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah menyusul Tergugat ke Randangan dan hendak menjemput anaknya namun kemudian diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, proses mediasi tidak perlu dilaksanakan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan keadaan rumah tangganya yang tidak rukun dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi pertengkaran karena Tergugat yang gemar minum-minum keras hingga mabuk dan bila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat, puncaknya Tergugat pergi ke Randangan dengan membawa anak, Penggugat sempat menyusul Tergugat dan berniat menjemput anak namun kemudian diusir oleh Tergugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena kebiasaan Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat dan sekarang telah berpisah



tempat tinggal selama itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *“Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.561000,- (lima ratus enam puluh satu ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul awal 1436 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs.Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., SH** dan **Drs. Mukhlis, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota tersebut dan **Hj Sumira Tululi, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti,, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

DJUFRI BOBIHU, S.Ag. SH,

Drs. MUKHLIS MH.
Panitera Pengganti,

Hj SUMIRA TULULI, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
2. Panggilan : Rp.470.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.561000,- (lima ratus enam puluh satu ribu Rupiah).